

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH
2023

PERDA KAB. LUWU TIMUR NOMOR 2 LD 2 TAHUN 2023 / NOREG B.HK 04.012.23, 16 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan proses penyelenggaraan perizinan berusaha daerah diperlukan system pelayanan terpadu, serta pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko memiliki tingkatan yang perlu diatur dalam peraturan daerah untuk memenuhi kepastian hukum.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014; UU No.5 Tahun 2021; PP No.6 Tahun 2021; Peraturan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.5 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha di daerah, pelaksanaan perizinan berusaha, pengendalian dan pengawasan perizinan berusaha, pelaporan dan pendanaan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Maret 2023 dan ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2023

- Penjelasan : 3 Hlm